



PENETAPAN

Nomor: 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ACIM SABDA BIN RADI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Sei Tering II RT.02 RW. 05, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IIS SURYANI BINTI KEMAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sei Tering II RT.02 RW. 05 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 24 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah nomor register perkara: 142/Pdt.P/2013/PA.Btm tanggal 23 Oktober 2013, yang dilengkapi dengan tambahan dan penjelasan oleh mereka di muka persidangan pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten

Hal 1 dari 9 hal. Pen. 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dinikahkan ayah Pemohon II bernama Bapak **KEMAN** adapun maharnya adalah uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Bapak **AJIM** dan Bapak **ALI**;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Sei Tering II RT.02 RW. 05 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **INDRI LESTARI BINTI ACIM SABDA Umur 8 Tahun;**
 - b. **SITI NUR PADILAH BINTI ACIM SABDA Umur 3 Tahun;**
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**ACIM SABDA BIN RADI**), dengan Pemohon II (**IIS SURYANI BINTI KEMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang telah didaftarkan dalam register perkara Nomor: 142/Pdt.P/2013/PA.Btm, yang isinya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kedua Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171021910120016 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar, Kota Batam. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan P.1;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama:

- 1 Ita Suminta Bin Mung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal. Pen. 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah jiran tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan dinikahkan di hadapan P3N, namun sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah;
 - Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Ajim dan Bapak Ali, dengan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
 - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
 - Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dalam mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;
- 2 Agus Mardani Bin Agus Sutejo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ketua RT. Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan dinikahkan di hadapan P3N, namun sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Ajim dan Bapak Ali, dengan maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada hubungan nasab dan tidak hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka belum pernah bercerai, karena mereka tetap masih rukun hidup bersama dalam satu rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sepengetahuan saksi masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan mereka tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud mereka untuk mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dalam mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Hal 5 dari 9 hal. Pen. 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, kedua Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, kedua Pemohon mohon untuk mengesahkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (isterinya) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya istbat nikah oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua Pemohon telah dapat menyebutkan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yaitu adanya calon suami adalah Pemohon I sendiri, adanya calon istri yaitu Pemohon II, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi nikahnya adalah Bapak Ajim dan Bapak Ali, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa kartu keluarga para Pemohon, yang menerangkan bahwa kedua Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batam,



juga menerangkan bahwa antara kedua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, kedua Pemohon juga telah menguatkan dalil permohonannya dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, oleh karenanya permohonan kedua Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menilai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II menyebutkan syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

)

(298 :

Artinya:“ *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang anaknya yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan kedua Pemohon mengajukan istbat nikah di samping untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan kedua Pemohon halmana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, juga dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu mejelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 9 hal. Pen. 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk peloporan dan pencatatan perkawinan tersebut, dengan merujuk kepada pasal 34 angka (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata perkawinan kedua Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan untuk memenuhi kehendak pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta pasal 34 angka (1) dan (2) huruf (a) dan pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 agar dapat terpenuhi, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan kepada kedua Pemohon untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua Pemohon, sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, adalah sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada kedua Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Acim Sabda Bin Radi) dengan Pemohon II (Iis Suryani Binti Keman) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;



- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
- 4 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. DASWIR, M.H. dan Drs. ASYARI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. DASWIR, M.H.

Drs. ASYARI, M.H.

Panitera Pengganti

NURAIDAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Pen. 142/Pdt.P/2013/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp.	241.000,
--------	-------	----------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)